

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pemungutan pajak terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya yakni, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya agar pelaksanaan pemungutan pajak berjalan maksimal tidak terjadi pelanggaran pemungutan pajak. Sedangkan, upaya represif adalah upaya memulihkan hukum pemungutan pajak yang dilanggar oleh wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak selaku fiskus sebagai apatur penegak hukum pemungutan pajak. Upaya preventif yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak selaku fiskus sebagai apatur penegak hukum pemungutan pajak terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dilakukan dengan berbagai cara antara lain yakni, membentuk direktorat baru yakni Direktorat Perpajakan Internasional, pemberlakuan sistem baru *Automatic Exchange of Information* (AEOI), dan pengawasan atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
2. Proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dimulai dari proses pemberlakuan P3B menjadi hukum domestik, kemudian diterapkan sesuai dengan ketentuan tatacara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor-25/PJ/2018. Tahapan penerapan persetujuan perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah sebagai berikut diawali dengan melakukan identifikasi transaksi dengan Wajib Paja Luar Negeri dan Pemotong/Pemungut terutang setelah itu mengidentifikasi apakah memenuhi persyaratan penerapan P3B, apabila telah memenuhi syarat maka Wajib Pajak Luar Negeri harus menyampaikan SKD WPLN tepat waktu dan yang terakhir adalah

mengidentifikasi apakah memenuhi ketentuan *Beneficial Owner* dalam hal dipersyaratkan dan tidak terjadi *treatyabuse*.

V.2. Saran

1. Dalam upaya penegakan represif terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dapat diterapkan permintaan bantuan penagihan pajak P3B pada negara domisili negara perusahaan asing tersebut. Hal ini sangat bermanfaat apabila ternyata pemotong atau pemungut pajak terhadap perusahaan asing tersebut tidak membayarkan pajaknya pada Dirjen Pajak. Salah satunya dikarenakan pemotong/pemungut pajak tersebut bangkrut atau pailit. Maka untuk tetap mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan asing tersebut dapat ditagih langsung pada perusahaan asing tersebut.
2. Dalam penerapan P3B banyak sekali terjadi *treatyabuse* yakni perusahaan asing sengaja membuat transaksi sedemikian rupa agar dapat memperoleh manfaat P3B yakni tarif pajak yang relatif lebih murah. Untuk menimalisir *treatyabuse* Dirjen Pajak dapat menambah penegak hukum khusus untuk melakukan pemeriksaan terjadinya *treatyabuse* atau tidak. Dengan ini negara tidak mengalami kerugian dan akan mendapatkan pendapat negara dari perusahaan asing sesuai dengan tarif yang seharusnya berlaku.